



BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KAUR
NOMOR : 42 TAHUN 2025

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN
PASAR RAKYAT, TOKO SWALAYAN DAN PUSAT PERBELANJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAUR,

Menimbang

- : a. bahwa semakin berkembangnya mobilitas penduduk dan berbagai usaha yang dilakukan baik di lingkungan Pasar Rakyat, Toko Swalayan maupun Pusat Perbelanjaan maka diperlukan kebijakan sebagai salah satu upaya pemberdayaan dan pelayanan pelaku usaha serta masyarakat penerima manfaat;
- b. bahwa semakin pesatnya pembangunan infrastruktur jalan, jembatan yang menghubungkan antar desa, kecamatan, dan pedalaman (hinterland) Kabupaten Kaur maka semakin tumbuh dan berkembang peran ekonomi untuk membangun jaringan usaha baik Pasar Rakyat, Toko Swalayan maupun Pusat Perbelanjaan;
- c. bahwa untuk mewujudkan pelayanan prima kepada pelaku usaha ultra mikro, kecil dan menengah serta mengantisipasi persaingan tidak sehat antara Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat maka diperlukan pengaturan jarak titik pembangunannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kaur tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pasar Rakyat, Toko Swalayan Dan Pusat Perbelanjaan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4266);





BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);



BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
13. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 178);
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 279);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 02 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaur Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2021 Nomor 279);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KAUR TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR RAKYAT, TOKO SWALAYAN DAN PUSAT PERBELANJAAN.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kaur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kaur.
3. Bupati adalah Bupati Kaur.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kaur.
6. Pemberdayaan adalah segala upaya Pemerintah Daerah dalam melindungi pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi agar tetap eksis dan mampu berkembang menjadi suatu usaha yang lebih berkualitas baik dari aspek manajemen dan fisik/tempat agar dapat bersaing dengan pasar modern.
7. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar/toko modern di suatu daerah, agar tidak merugikan dan mematikan pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang ada.





BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

8. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah dengan usaha besar.
9. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan / atau kegiatannya.
10. Pasar adalah area tempat jual beli barang dan/atau tempat bertemunya penjual dan pembeli dengan jumlah penjual lebih dari satu, baik yang disebut pasar tradisional maupun pasar modern dan / atau pusat perbelanjaan, pertokoan, perdagangan maupun sebutan lainnya.
11. Pasar rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, badan usaha milik negara, dan / atau badan usaha milik daerah, dapat berupa toko / kios, los, dan tenda yang dimiliki / dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koprerasi serta usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar.
12. Pusat perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
13. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
14. Pertokoan adalah kompleks toko atau deretan toko yang masing-masing dimiliki dan dikelola oleh perorangan atau badan usaha.
15. Toko swalayan adalah toko dengan pelayanan sistem mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *minimarket, supermarket, department store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan*.
16. Minimarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan).
17. Minimarket skala kecil adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang yang lebih dominan hanya 1 jenis barang dagangan.
18. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang kepada Toko Modern dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha.
19. Supermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.
20. Hypermarket adalah sarana tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang didalamnya terdiri dari atas pasar swalayan, toko modern dan toko serba ada yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal.
21. Toko Serba Ada adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan berbagai macam barang kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan sembilan bahan pokok yang disusun dalam bagian yang terpisah-pisah dalam bentuk counter secara eceran.



BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

22. Mall atau Super Mall atau Plaza adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan perdagangan, rekreasi, restorasi dan sebagainya yang diperuntukkan bagi kelompok, perorangan, perusahaan, atau koperasi untuk melakukan penjualan barang-barang dan / atau jasa yang terletak pada bangunan / ruangan yang berada dalam suatu kesatuan wilayah / tempat.
23. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;
24. Sektor Informal adalah unit usaha berskala kecil yang menghasilkan dan mendistribusikan barang dan jasa tanpa melalui izin operasional dengan tujuan utama untuk menciptakan kesempatan kerja dan penghasilan bagi dirinya sendiri dengan tidak memiliki tempat berjualan yang menetap.
25. Persyaratan Perdagangan adalah syarat-syarat dalam perjanjian kerjasama antara Toko Swalayan dan / atau Pengelola jaringan Swalayan dengan pemasok yang berhubungan dengan pemasokan barang yang diperdagangkan dalam Toko swalayan.
26. Peraturan Zonasi adalah ketentuan-ketentuan daerah setempat yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana umum tata ruang dan rencana detail tata ruang.
27. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten, adalah arahan kebikana dan strategi pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

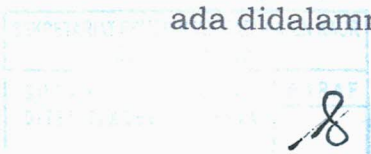
- a. penetapan jenis pasar;
- b. pendirian Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan;
- c. penataan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat;
- d. penataan dan Penertiban Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan; dan
- e. perizinan Berusaha yang dibangun dan / atau dikelola oleh perorangan, Badan Usaha, Swasta, Pemerintah Daerah atau dalam bentuk konsorsium dan Koperasi sesuai usaha perdagangan yang ditentukan.

BAB III
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Penyelenggaraan Penataan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat, Pembatasan Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan, dilaksanakan berdasarkan atas asas :

- a. kemanusiaan, yaitu asas dalam penataan dan pemberdayaan pasar rakyat, toko swalayan, dan pusat perbelanjaan harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada didalamnya secara layak sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai warga Negara;
- b. keadilan, yaitu asas dalam penataan dan pemberdayaan pasar rakyat, toko swalayan, dan pusat perbelanjaan harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada didalamnya secara adil dan proporsional;





BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

- c. kesamaan kedudukan, yaitu asas dalam penataan dan pemberdayaan pasar rakyat, toko swalayan, dan pusat perbelanjaan harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada didalamnya dalam kedudukan yang sama atau setara di depan hukum;
- d. kemitraan, yaitu asas pemberdayaan pasar rakyat, toko swalayan, dan pusat perbelanjaan harus memperhatikan aspek kemitraan dan kerjasama yang saling menguntungkan;
- e. ketertiban dan kepastian hukum, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan perpasaran serta asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan Peraturan Perundang-Undangan, kepatutan, keadilan, dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara;
- f. kelestarian lingkungan, yaitu asas dalam penataan dan pemberdayaan pasar rakyat, toko swalayan, dan pusat perbelanjaan harus memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup dengan mengedepankan upaya upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan perbaikan kualitas lingkungan hidup;
- g. kejujuran usaha, yaitu asas dalam penataan dan pemberdayaan pasar rayat, toko swalayan, daan pusat perbelanjaan harus memperhatikan aspek kejujuran dan saling percaya serta menitik beratkan pada nilai kebenaran;
- h. persaingan sehat, yaitu asas dalam penatan dan pemberdayaan pasar rakyat, toko swalayan, dan pusat perbelanjaan harus diarahkan untuk tetap menjamin persaingan usaha yang sehat (fairness) antar pelaku ekonomi yang didalamnya;
- i. perkembangan mobilitas masyarakat, yaitu bahwa pengaturan zonasi / quota disusun dengan memperhatikan perkembangan mobilitas masyarakat;
- j. perkembangan sekonomi kerakyatan, yaitu bahwa pengaturan zonasi / quota disusun dengan memperhatikan perkembangan ekonomi kerakyatan.

Pasal 4

Penataan dan Pemberdayan Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan, bertujuan untuk :

- a. melindungi keberadaan Pasar Rakyat dari persaingan bebas secara langsung dari Pasar Modern (Toko Modern dan / atau Pusat Perbelanjaan);
- b. mengatur jarak keberadaan Toko Swalayan dengan Toko Swalayan, Toko Swalayan dengan Pusat perbelanjaan dan / atau toko Swalayan dengan warung warung kecil;
- c. membatasi tersentralnya pembangunan Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan dalam satu wilayah kecamatan di daerah;
- d. menertibkan Toko swalayan dan Pusat Perbelanjaan agar segera mengajukan permohonan perizinan berusaha;
- e. memberikan sanksi administratif secara tegas terhadap pelaku usaha Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan yang tidak memiliki perizinan berusaha; dan
- f. meningkatkan peran serta dan semangat kewirausahaan bagi pelaku usaha lokal.





BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

- d. menyediakan lahan parkir yang cukup representatif;
 - e. layout Tata Ruang Pasar Rakyat dan keluar masuk satu arah;
 - f. penataan Zonasi jenis barang dagangan;
 - g. menyediakan alat pemadam kebakaran;
 - h. drainase pembuangan air hujan dan air Limbah pedagang cukup memadai;
 - i. menyediakan fasilitas umum;
 - j. tersedia tempat pembuangan sampah basah dan kering di beberapa sudut ruang pasar; dan
 - k. sistem sewa toko / bedak / los tidak memberatkan pedagang.
- (2) Pendirian Pasar Rakyat wajib mengatur jarak dengan keberadaan Toko Swalayan dan / atau pusat Perbelanjaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Mekanisme perizinan berusaha pendirian pasar rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada ketentuan Peraturan Peraturan-Undang-undangan.

Bagian Kedua
Pendirian Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan

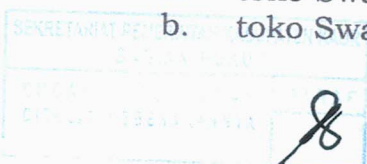
Pasal 7

- (1) Pendirian usaha toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan perlu memiliki perizinan berusaha.
- (2) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara online melalui Online Single Submission (OSS) yang selanjutnya melengkapi persyaratan yang menjadi ketentuan dalam perizinan.
- (3) Pendirian Toko dan/atau Minimarket skala kecil diutamakan bagi pelaku Usaha Kecil dan Usaha Menengah setempat.
- (4) Pendirian Toko dan/atau Minimarket skala kecil yang menjual satu jenis barang dagangan secara dominan berjangkauan dan/atau mandiri wajib kemitraan dengan pelaku usaha lokal produk unggulan/kerajinan/olahan dan / atau makanan minuman khas Kaur serta hasil petani buah-buahan.

BAB VI
PENATAAN DAN PENERTIBAN PASAR RAKYAT,
TOKO SWALAYAN DAN PUSAT PERBELANJAAN
Bagian Kesatu
Pembatasan Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan

Pasal 8

- (1) Untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha ultra mikro dan mikro dalam pasar rakyat dilakukan penataan dan penertiban Toko swalayan dan Pusat Pembelanjaan;
- (2) Untuk pemberdayaan ekonomi kerakyatan mengutamakan pelaku usaha lokal Toko Mandiri sesuai ketentuan Peraturan Peraturan-undang-undangan.
- (3) Toko Swalayan sesuai manajemennya terdiri dari :
 - a. toko Swalayan berjangkauan; dan
 - b. toko Swalayan Mandiri/Lokal.





BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

- (4) Keberadaan Toko Swalayan berjaringan dan mandiri, menyesuaikan jumlah quota.

Bagian Kedua
Penataan dan Penertiban Pasar Rakyat

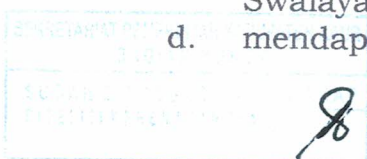
Pasal 9

- (1) Penataan dan penertiban Pasar Rakyat, dilakukan dalam bentuk:
- a. melakukan pembinaan kepada pedagang mikro dalam Pasar Rakyat;
 - b. melakukan pembinaan kepada petugas pengelola Pasar Rakyat;
 - c. meningkatkan kualitas sarana prasarana Pasar Rakyat melalui Revitalisasi Fisik dan Non Fisik sesuai ketentuan;
 - d. memberikan sumber pendanaan untuk pemberdayaan pedagang dan pelaku usaha di dalam pasar Rakyat melalui Program Kartu Pedagang Produktif;
 - e. melakukan Penataan layout (tata ruang) dalam Pasar Rakyat, baik Pasar Daerah maupun Pasar Desa sesuai zonasi jenis barang dagangan;
 - f. memberdayakan pelaku usaha Pasar Rakyat melalui penumbuhan iklim usaha dan peningkatan manajemen usaha;
 - g. meningkatkan pelayanan bagi pedagang lesehan untuk berjualan di atas sarana meja keramik;
 - h. menata lingkungan menambah nilai estetika Pasar Rakyat;
 - i. melakukan penertiban terhadap pedagang Pasar Rakyat yang mengubah fungsi bangunan yang telah ditentukan; dan
 - j. Menarik dan memutus perjanjian sewa Barang Milik Daerah, dalam hal :
 1. pedagang memindah sewa/menjual lapak ke pihak lain;
 2. memfungsikan lapak sebagai gudang;
 3. tidak melunasi kewajiban sewa sesuai ketentuan; dan
 4. selama 15 (lima belas) hari tidak memfungsikan toko/bedak/los/lesehan.
- (2) Apabila terdapat pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, maka selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari harus sudah mengosongkan lapak dagang.
- (3) Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro mengoordinasikan Revitalisasi fisik Pasar Desa dalam bentuk Bantuan Keuangan Desa ke Desa Terkait.

Bagian Ketiga
Penataan dan Penertiban Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan

Pasal 10

- (1) Penataan dan Penertiban pendirian usaha Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan harus memenuhi ketentuan persyaratan, sebagai berikut :
- a. penetapan zona lokasi Rencana Tata Ruang Wilayah atau Rencana Detail Tata Ruang;
 - b. memenuhi kriteria Persetujuan Lingkungan sesuai ketentuan berlaku;
 - c. telah diterbitkan Izin Mendirikan Bangunan(IMB)/Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan SLF (Sertifikat Layak Fungsi) peruntukan Toko Swalayan dan / atau Pusat Perbelanjaan;
 - d. mendapat rekomendasi teknis perizinan berusaha;





BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

- e. memperlihatkan jarak titik lokasi pembangunan dengan keberadaan Pasar Rakyat dan warung / Toko Kecil;
 - f. batasan luas lantai penjualan Toko Swalayan, adalah :
 - 1. minimarket, kurang dari 400m² (empat ratus meter persegi);
 - 2. Supermarket, 400m² (empat ratus meter persegi) sampai 5000m² (lima ribu meter persegi);
 - 3. Departtment store, paling sedikit 400m² (empat ratus meter persegi); dan
 - 4. Grosir/Perkulakan, yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri, paling sedikit 2.000m² (dua ribu meter persegi) dan untuk Grosir/Perkulakan koperasi yang bebntuk toko dengan sistem pelayanan mandiri paling sedikit 1.000m² (seribu meter persegi).
 - g. Sistem penjualan dan jenis barang dagang Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan ditentukan, sebagai berikut :
 - 1. minimarket, Supermarket, Hypermarket, menjual secara eceran barang berbagai jenis barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya yang dapat berupa bahan bangunan, furniture, elektronik, dan bentuk produk khusus lainnya;
 - 2. department Store menjual secara eceran berbagai jenis barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen;
 - 3. grosir/Perkulakan yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri menjual secara partai besar/tidak secara eceran berbagai jenis barang konsumsi; dan
 - 4. Persyaratan lainnya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Rekomendasi perizinan berusaha diberikan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VII
EVALUASI KOMITMEN BERUSAHA

Pasal 11

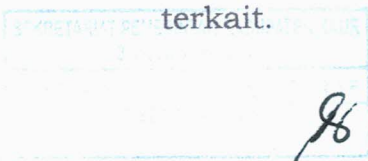
Pelaku usaha Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan wajib melaksanakan komitmen ketentuan berusaha, yaitu :

- a. tetap melaksanakan konsisten kemitraan UMKM lokal dengan produk unggulan / kerajinan / olahan minimal 25% (dua puluh lima persen);
- b. tidak memaksa produk UMKM lokal untuk merubah menjadi merk perusahaan Toko Swalayan dan / atau Pusat Perbelanjaan;
- c. menjaga kualitas jenis barang dagangan dari masa lakunya (expired date); dan
- d. menyediakan fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai kebutuhan.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Bupati membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan serta Minimarket skala kecil melalui PD terkait.





BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

- (2) Pembinaan kepada pengelola Pasar rakyat, pelaku usaha Toko Swalayn dan / atau Pusat Perbelanjaan serta Minimarket skala kecil dilakukan secara persuasif dan komitmen, dengan ketentuan sebagai berikut :
- pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara langsung baik terprogram yang ditindaklanjuti dengan pelaporan;
 - melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada lembaga/badan usaha/ pengelola Pasar Rakyat;
 - pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Toko Swalayan dan/atau Pusat Perbelanjaan yang sudah ada dan/atau memiliki IMB/PBG, baik quota terisi maupun belum, sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini;
 - pelaksanaan pengawasan pemberlakuan bandrol harga pada Toko Swalayan dan/atau Pusat Perbelanjaan yang lebih murah secara signifikan berbagai jenis barang daganagan dibawah harga Pasar Rakyat kecuali perkulakan.
 - pelaksanaan pengawasan terhadap embrio munculnya pembangunan Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan baru setelah quota terisi sesuai Peraturan Bupati ini.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASTIF

Pasal 13

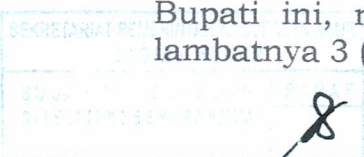
Dalam hal pelaksanaan kegiatan pembinaan oleh Tim sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2), apabila terbukti adanya pelanggaran baik terkait perizinan maupun penyalahgunaan kewenangan atau komitmen berusaha, dapat diberikan Sanksi administrasi sesuai dengan pelanggaran berusaha, yaitu :

- peringatan tertulis 1 (satu), 2 (dua), dan 3 (tiga) apabila tidak diindahkan dicabut izin operasinya; dan
- pembinaan untuk tidak mengulangi adanya pelanggaran administrasi yang dituangkan dalam pernyataan tertulis.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- Izin usaha yang dimiliki Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dipersamakan dengan perizinan berusaha.
- Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki izin lokasi yang diterbitkan Pemerintah Daerah dan belum dibangun sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, selanjutnya wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.
- Perjanjian kerjasama usaha antara pemasok dengan Perkulakan, Hypermarket, Department Store, Supermarket, dan pengelola jaringan Minimarket yang sudah ada sepanjang tidak melanggar Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut.
- Pelaku usaha Toko Swalayan dan/atau Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki izin mendirikan Bangunan (IMB/PBG) sebelumnya berlakunya Peraturan Bupati ini, namun kuota telah terisi/habis maka dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan wajib menutup usahanya.





BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

- (5) Apabila pelaku usaha Toko Swalayan dan/atau Pusat Perbelanjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), melakukan perpindahan tempat usaha ke lokasi lain wajib mengurus izin baru sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Apabila toko Swalayan dan/atau Pusat Perbelanjaan memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB/PBG) dan quota telah terisi/habis pada wilayah kecamatan yang bersangkutan, maka PD yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang perizinaan terpadu satu pintu tidak dapat meneruskan/mengajukan permohonan rekomendasi teknis ke PD terkait sebelum dan sesudah berlakunya Peraturan Bupati ini.
- (7) Apabila pendirian Toko/Minimarket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), tidak melakukan kemitraan akan diberikan sanksi administrasi penerbitan usaha.
- (8) Pembatasan jumlah quota dan jarak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dikecualikan keberadaan Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan yang sudah memilki IMB/PBG sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini.
- (9) Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan yang sudah terbangun sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini.
- (10) Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan yang memilki IMB/PBG sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini apabila kuota belum terisi semua.
- (11) Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (10) apabila selambat-lambatnya 6 (enam) bulan belum mengajukan perizinan berusaha setelah berlaku ketentuan Peraturan Bupati ini.
- (12) Wilayah Kecamatan dibatasi toko Swalayan berjaringan Nasional maksimal 1 (satu) unit Merk Dagang yang berbeda, kecuali sudah memilki IMB/PBG sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini.

SEKRETARIAT PEMERINTAH KABUPATEN KAUR	
BAGIAN HUKUM	
SUDAH DIPROSES DAN DITELITI KEBENARANNYA	PARAF 



BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaur.

Ditetapkan di Bintuhan
pada tanggal 19 juni 2025

BUPATI KAUR,

GUSRI PAUSI

JABATAN	FARAP
Sekretaris Daerah	
Asisten	
Kepala Dinas/Badan/Bagian	
Kepala Bagian Hukum	

Diundangkan di Bintuhan
pada tanggal 20 juni 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAUR,

ERSAN SYAHFIRI



BUPATI Kaur
PROVINSI BENGKULU

Lampiran Peraturan Bupati Kaur
Tentang Penataan Dan
Pemberdayaan Pasar
Rakyat, Toko Swalayan
Dan Pusat Perbelanjaan

JUMLAH TOKO MODERN DAN PUSAT PERBELANJAAN DI WILAYAH
KECAMATAN SE – KABUPATEN Kaur

NO	KECAMATAN	QUOTA YANG DIIZINKAN		KET
		TOKO MODERN/ SUPERMARKET	PUSAT PERBELANJAAN	
1	Nasal	1		
2	Maje	1		
3	Kaur Selatan	7		
4	Tetap	1		
5	Kaur Tengah	1		
6	Luas	1		
7	Muara Sahung	1		
8	Semidang Gumay	1		
9	Kinal	1		
10	Tanjung Kemuning	4		
11	Kelam Tengah	1		
12	Kaur Utara	1		
13	Padang Guci Hilir	1		
14	Padang Guci Hulu	1		
15	Lungkang Kule	1		
QUOTA		24		

JABATAN	FARAP
Sekretaris Daerah	
Asisten	g
Kepala Dinas/Badan/Bagian	
Kepala Bagian Hukum	g

BUPATI Kaur,

GUSRI PAUSI